

Kontroversial Syarat Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024

(Kajian Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)

Faizal Azmirullah¹, Sidi Alkahfi Setiawan²

^{1,2} Universitas Islam Jember, Indonesia

faizalazmirullah16@gmail.com¹, dsangkanparan@gmail.com²

ABSTRAK

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mencabut batasan usia bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu. Keputusan ini menantang Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan keputusan ini menjadi polemik dan isu yang hangat dibicarakan di masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengambil judul "Persyaratan Usia yang Kontroversial Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden (Studi Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)". Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, rumusan masalahnya adalah, yang dianggap kontroversial dan telah menimbulkan polemik di masyarakat, dan apa kewenangan Mahkamah Konstitusional dalam menangani petisi peninjauan materiil menurut peraturan perundang-undangan, apa isi keputusan Mahkamah Konstitusional Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusional, Pemilihan Umum, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya di sebut MK) memutuskan dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 untuk menguji batasan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilu. Putusan ini menyangkal Pasal 169 huruf q Undang-undang (Selanjutnya di sebut UU) Negara Republik Indonesia (Selanjutnya di sebut NRI) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengharuskan calon memiliki usia minimal 40 tahun.¹ Putusan tersebut didasarkan pada argumen bahwa batasan usia tersebut mengganggu hak konstitutional seseorang untuk dipilih dan memimpin, dan juga terkesan mempersempit kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat didalam pemerintahan khususnya sebagai Pemimpin di suatu Negara.

¹ Lihat Pasal 169 Huruf q UU NRI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Namun, putusan itu memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat, dengan pendapat yang berselisih tentangnya, ada beberapa pihak yang menyambut positif putusan tersebut dan menganggapnya sebagai langkah maju dalam mendorong partisipasi generasi muda politik Indonesia, mengingat angka partisipasi generasi muda dalam politik masih rendah di Indonesia. Namun, juga ada yang menolak dan menganggapnya sebagai upaya untuk merongrong kualitas kepemimpinan di Indonesia, mengingat batasan usia dapat menjadi filter untuk menilai kualitas dan pengalaman Calon Pemimpin.

Putusan MK dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian permohonan terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden, dengan syarat bahwa mereka harus berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk Pilkada. Alasan di balik keputusan ini adalah bahwa Presiden dan DPR telah sepenuhnya menyerahkan penentuan batasan usia kepada MK melalui Pasal 169 huruf q Undang-undang Pemilu. Namun, MK menolak beberapa uji materiil lain yang serupa dengan permohonan dalam perkara No. 29/PUU-XXI/2023 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), perkara No. 51/PUU-XXI/2023 dari Partai Gelombang Rakyat (Gelora), dan perkara No. 55/PUU-XXI/2023 dari Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar. MK menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa pembatasan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Setelah Ketua MK membacakan putusan No.90/PUU-XXI/2023, muncul berbagai pendapat serta tanggapan berupa komentar yang beragam dari kalangan Masyarakat yang ikut serta memberikan penilaian terhadap putusan tersebut. Salah satunya yaitu Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Muchammad Ali Safa'at, menyatakan kejanggalan mengenai keputusan tersebut. Muchammad Ali Safa'at mengatakan, dalam putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, MK telah menambahkan norma baru sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan MK yang fungsinya menguji norma yang sudah ada, apakah norma tersebut Konstitutional atau Inskonstitutional? jika yang diuji

adalah persyaratan usia 40 tahun maka usia 40 tahun itu yang harus diputuskan apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak sesuai dengan konstitusi. Menurutnya penambahan kata “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” merupakan sebuah kejanggalan dalam putusan MK tersebut.²

Putusan MK tersebut cukup menghebohkan dunia politik serta menimbulkan reaksi dan tanggapan keras dari sejumlah kalangan di Masyarakat Karena putusan yang dibacakan oleh ketua MK dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu Calon Wakil Presiden pada pemilu 2024. Dengan Keputusan MK tersebut, meskipun secara umur Calon Wakil Presiden tersebut belum memenuhi syarat, akan tetapi bisa ikut serta sebagai Calon Wakil Presiden karena pada saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indonesia.

Meskipun ada beberapa kritik dalam putusan tersebut, putusan MK ini Sejalan dengan upaya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Diharapkan bahwa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang lebih muda akan membawa semangat baru dan inovasi ke dalam politik Indonesia. Namun, tetap Ada yang menentang putusan MK tersebut, terutama dari kalangan yang sudah mencapai usia yang lebih tua, maupun pendukung dari kandidat yang terkena dari putusan MK tersebut.

Pengamat politik dari lembaga Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai putusan MK kian kental dengan nuansa politis dan Cenderung membela satu orang semata untuk konteks pemilu 2024. Meskipun MK Menolak masalah usia, putusan tersebut tetap memasukkan syarat lain bagi calon Di bawah 40 tahun, yaitu pengalaman dalam jabatan yang diperoleh melalui Pemilihan, termasuk Pilkada. menurutnya MK tidak ingin dianggap vulgar Memihak kepentingan keluarga Jokowi. tetapi substansi putusan itu jelas Mengelabui penggugat, karena faktanya usia di bawah 40 tahun sekalipun dapat Mengikuti kontestasi.

² M. Ali Safa'at, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan MK Soal Batas Usia Capres/Cawapres, <http://hukum.ab.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pasal 169 huruf q UU NRI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan diubah menjadi "Berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman dalam jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Daerah":

1. Menerima sebagian permohonan dari pihak yang mengajukan permohonan
2. MK menyatakan bahwa pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan "Berusia paling rendah 40 tahun" dianggap tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak berlaku secara hukum, kecuali jika diinterpretasikan sebagai "Berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah". Sebagai hasilnya, pasal tersebut diubah sehingga berbunyi "Berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman dalam jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Kepala Daerah" (puluhan) tahun bertentangan dengan Undang-undang Dasar (selanjutnya disebut UUD) NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga pasal 169 huruf q UU NRI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum selengkapnya berbunyi "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Kepala Daerah".
3. Menginstruksikan agar putusan ini dimuat dalam berita resmi Negara Republik Indonesia sesuai prosedur yang berlaku.³

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. UUD mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan prosedur konstitusional yang ditetapkan oleh hukum dan konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum harus dilaksanakan

³ Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, hlm 58

secara bersamaan. UUD Negara mengakui bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan sekaligus negara demokrasi berdasarkan konstitusi yang tidak dapat dipisahkan.⁴

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka peniliti merumuskan bahwa permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana wewenang MK dalam menangani permohonan uji materiil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?
2. Bagaimana isi dari putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai kontroversial serta menimbulkan polemik di tengah Masyarakat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif memfokuskan pada analisis dokumen dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan data dan bukan berfokus pada angka. Penelitian hukum normatif mengkaji berbagai aspek hukum seperti asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

Pengadilan merupakan sebuah lembaga yang sangat penting untuk menjaga keadilan bagi Masyarakat. Didalam sistem hukum Indonesia, MK adalah pengadilan tertinggi yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan dasar yang diatur oleh konstitusi harus dipenuhi dan dipatuhi. MK mempunyai kekuatan dan otoritas untuk mengeluarkan keputusan hukum yang mengikat semua pihak, termasuk

⁴ Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm 7

Pemerintah dan Rakyat.

Kata "konstitusi" umumnya digunakan dalam dua pengertian, menurut K.C. Wheare: Pertama, untuk merujuk pada semua sistem ketatanegaraan suatu negara, yang mencakup sekumpulan peraturan yang mendasari dan mengatur sistem pemerintahan. Peraturan-peraturan ini bersifat legal, yang berarti terkodifikasi dalam dokumen undang-undang yang menjadi landasan yuridis dalam proses pengadilan. Kedua, di samping konstitusi yang bersifat legal-formal, terdapat juga konstitusi yang bersifat non-legal atau ekstra-legal, seperti kebiasaan, persetujuan, adat, konvensi, atau hal lain yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum yuridis tetapi tetap efektif dalam mengatur pemerintahan.⁵

MK memiliki fungsi yang sangat penting di dalam Negara Hukum. Adapun fungsinya adalah memastikan bahwa semua peraturan hukum operasional Pemerintah berada dalam lingkup konstitutional. Tidak hanya dengan menyesuaikan konstitusi, MK juga memiliki kekuasaan untuk membatalkan Undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi dan pendukung utama dalam menjaga hak sipil dan demokrasi dalam Negeri.

Berdasarkan bunyi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan, yaitu :

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dalam beberapa hal: menguji kesesuaian Undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK termasuk dalam lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan yudikatif. Salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, yang dikenal sebagai judicial review, dengan tujuan untuk menguji keabsahan Undang-

⁵ Lihat K.C Wheare, konstitusi-konstitusi modern, Terjemahan Muhammad Hardani Surabaya: Pustaka Eureka, 2003, hlm 2-4

undang baik secara formil maupun materiil.⁶

Dikatakan oleh Mahfud MD, MK merupakan pengawal konstitusi dan penafsir tunggal atas konstitusi yang tidak terikat pada tafsir-tafsir yang berbeda-beda secara teoritis dan akademis. Akibatnya, hakim konstitusi memiliki kewajiban menyelesaikan permasalahan hukum yang bersinggungan langsung dengan Pasal-pasal UUD 1945 dimana terbuka banyak penafsiran. Apabila mereka hanya mendasarkan pada bunyi teks tertulis dari Pasal-pasal UUD 1945 ataupun penafsiran teoritis dan akademis bukan hakikat yang tersirat didalamnya menurut keyakinan mereka sendiri. Menurut Ronald Dworkin dalam bukunya *Law Empire*, maka mereka dapat disebut "plain fact" dalam memandang dasar-dasar hukum.⁷

Dworkin menyatakan bahwa hukum hanya ada sebagai fakta sederhana dan berhubungan dengan "apa yang seharusnya" atau teks tertulis. Karena itu, Dworkin mempertanyakan para ahli hukum dan hakim yang sering kali berbeda pendapat mengenai hukum karena mereka melihatnya dari perspektif yang berbeda. Mereka tidak sepakat tentang hakikat "apa yang seharusnya" atau "das sollen" dalam hukum.⁸ Akibatnya, ketika menghadapi kasus yang sulit, mereka hanya bergantung pada hukum tertulis yang mengandung perintah, tanpa mempertimbangkan moralitas dan kebenaran. Dworkin juga berpendapat bahwa hakim yang baik seharusnya berusaha mengembangkan hukum ketika memungkinkan, sementara hakim yang buruk bersikap kaku dan hanya menegakkan hukum berdasarkan teks tertulis tanpa memikirkan penderitaan atau ketidakadilan. Hakim yang baik lebih memilih keadilan daripada hukum.⁹

Dalam pemikiran Dworkin tersebut menyatakan bahwasannya keadilan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan keberadaannya dalam proses peradilan, terutama pada MK. Secara spesifik, ia memperkenalkan istilah "Integrasi

⁶ Ndaru Hidayatulloh, MK sebagai Negative Legislator, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mk-sebagai-negative-legislator-apakah-berwenang-buat-norma-baru-lt50487c14ed33f/>

⁷ Danang Hardianto, Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014. Hlm 320

⁸ Ibid

⁹ Ibid

"Nilai" yang berarti MK harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip konstitutional yang terkandung dalam konstitusi. Menurutnya MK harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai fundamental dan menjunjung aturan-aturan yang tertera dalam konstitusi. Pendapat Dworkin tersebut berbeda dengan filosof hukum yang lain, yang lebih mementingkan sisi aturan. Dengan mengambil sudut pandang yang berbeda, pemikiran Dworkin mampu memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai MK dengan menekankan keadilan sebagai salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam proses peradilan.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, terkait dengan begitu sengketa antara sekelompok Mahasiswa dengan Pemerintah. Mahasiswa tersebut mengajukan gugatan terhadap Pemerintah karena merasa adanya penyimpangan atas hak-hak mereka yang berkaitan dengan pendidikan dan akses informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, MK menemukan bahwa Pemerintah telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi, sehingga itu putusan diambil untuk memberikan keadilan kepada Mahasiswa.

Permohonan uji materiil dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS) bernama Almas Tssaqibbiru. Mengenai kedudukan hukum dan kerugian hukum pemohon, dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa menurut Pasal 51 Ayat (1) UU NRI No. 24 Tahun 2003 tentang MK serta UU NRI No. 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas UU NRI No. 24 Tahun 2003 tentang MK, "Pemohon adalah pihak yang merasa hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang":

- a) Individu Warga Negara Indonesia
- b) Komunitas masyarakat hukum adat selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- c) Entitas hukum publik atau swasta

d) Lembaga negara.¹⁰

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, maka jelas bahwa seharusnya Pasal 169 huruf (q) dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus berusia minimal 40 tahun, telah diinterpretasikan oleh MK sebagai suatu pasal dengan kebijakan hukum yang terbuka.

Secara konstitutional, memang benar bahwa norma hukum pada dasarnya tidak bisa memihak atau berlaku hanya pada satu atau beberapa individu saja. Akan tetapi, apa yang dilakukan MK dengan menempuh jalan yang berbalik arah dengan tidak menyatakan bahwa Pasal 169 merupakan pasal yang bersifat terbuka, menyebabkan MK melanggar asas pelampauan wewenang oleh lembaga negara, didalam Bahasa latinnya disebut *ultra vires*.¹¹ Dalam konteks hukum, *ultra vires* merujuk pada tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau institusi yang melampaui batas wewenang yang telah ditetapkan oleh hukum atau konstitusi yang berlaku di suatu negara. Jika MK melakukan tindakan atau keputusan yang melampaui batas wewenangnya, hal tersebut dapat dikatakan sebagai *ultra vires* MK. Dan tentunya berimplikasi pada legalitas keputusan yang diambil MK tersebut, keputusan MK yang *ultra vires* tidak memiliki kekuatan yang sah.¹²

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Viola Reininda menilai perlunya membedah putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, maka dari itu mengkaji lebih dalam serta tidak hanya dilihat secara normatif saja. Adapun kata Viola yaitu, “kami melihat MK makin kesasar, keluar dari esensinya yang harusnya menjalankan check and balances pada kekuasaan lain”.¹³ Putusan putusan MK. No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut terdapat adanya aspek termasuk aspek yang perlu diperhatikan.

¹⁰ Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, hlm 7

¹¹ Dalam konteks hukum *ultra vires* adalah tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau institusi yang melampaui batas wewenang yang telah ditetapkan oleh hukum atau konstitusi yang berlaku disuatu negara

¹² Moh. Mahfud MD, Hukum dan Keadilan (Memori 10 Tahun Mahkamah Konstitusi RI), Jakarta: Pustaka LP3ES, 2013, hlm 336

¹³ Mochamad Januar Rizki, Membedah di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-lt652f38c498a9e/?page=all>

MK berpendapat bahwa sanksi pemutusan hak politik bagi Calon Presiden yang melanggar kampanye melanggar hak asasi manusia. Hal tersebut berarti bahwa Calon Presiden seharusnya tetap memiliki hak untuk kontestasi dalam pemilihan, meskipun mereka melanggar aturan kampanye.

Kewajiban dan Kewenangan MK Berdasarkan Aturan Perundang-undangan

MK adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan baik secara umum maupun khusus. Menurut Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, kewenangan MK meliputi: Pertama, MK memiliki otoritas untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final, termasuk menguji UU terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditetapkan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, dan menetapkan hasil pemilihan umum. Kedua, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan UUD¹⁴. Berdasarkan ketentuan tersebut, MK memiliki lima kewenangan utama, yaitu sebagai berikut.

Pertama, MK memiliki kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Salah satu fungsi MK adalah melakukan pengujian konstitusionalitas UU, yang diatur oleh Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, yang kemudian diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Prosedur pelaksanaan kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan MK No. 06/PMK/2005 mengenai Pedoman Beracara dalam Pengujian UU. Permohonan untuk judicial review dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pengujian terhadap isi materi UU atau norma hukum (pengujian materiil) dan pengujian terhadap prosedur pembentukan UU (pengujian formil). Dalam praktiknya, pengujian materiil dan formil dapat diajukan secara bersamaan oleh pemohon yang sama.¹⁵

Kedua, MK berfungsi untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar

¹⁴ Lihat Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945

¹⁵ M. Guntur Hamzah, Peradilan Modern Implementasi ICT MK, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022, hlm 43-44

lembaga negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. Dalam perannya sebagai pengadilan, MK bertugas untuk menentukan lembaga negara mana yang berhak atas kewenangan yang dipersengketakan berdasarkan UUD 1945. Biasanya, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara itu sendiri yang merasa kewenangannya berlandaskan pada UUD 1945.¹⁶

Ketiga, MK memiliki kewenangan untuk memutuskan pembubaran partai politik. Dalam hal ini, MK bertindak sebagai pengadilan untuk menangani permohonan dari pemerintah yang meminta agar partai politik tertentu dibubarkan. Sebaliknya, di sisi lain, terdapat partai politik yang merupakan kelompok warga negara terorganisir dengan pandangan atau kepentingan politik yang serupa.¹⁷

Keempat, MK berwenang untuk menyelesaikan sengketa mengenai hasil pemilu. Dalam hal ini, MK berfungsi sebagai pengadilan yang menyelesaikan perselisihan antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang tidak puas dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil pemilu. Sengketa tersebut sering kali melibatkan perbedaan kepentingan antara penyelenggara pemilu yang mewakili negara (bukan Presiden atau Pemerintah) dan peserta pemilu yang merupakan partai politik atau individu.¹⁸

Kelima, MK juga memiliki kewenangan terkait dengan proses impeachment. MK bertugas memberikan putusan berdasarkan pendapat DPR jika terdapat dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, seperti korupsi, penyuapan, kejahanan berat lainnya, atau tindakan tercela, atau jika mereka dianggap tidak memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Dalam konteks impeachment, MK berperan sebagai pengadilan yang menyelesaikan perselisihan hukum antara DPR dan Presiden atau Wakil Presiden. Meskipun konflik ini tampaknya hanya melibatkan DPR dan Presiden serta Wakil Presiden, sebenarnya perselisihan semacam ini dapat menimbulkan masalah sosial di tingkat bawah karena baik Presiden, Wakil Presiden,

¹⁶ Ibid. Hlm 44

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

maupun anggota DPR memperoleh dukungan langsung dari masyarakat melalui pemilu.¹⁹

Selain dari kewenangan tersebut, MK juga memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, yang meliputi: Pertama, MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final untuk: a) Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; b) Menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; c) Memutuskan pembubaran partai politik; dan d) Menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Kedua, MK diwajibkan untuk memberikan putusan berdasarkan pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya, atau tindakan tercela, serta apakah mereka masih memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD RI Tahun 1945.

Kewenangan MK berkaitan erat dengan ketentuan dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa secara hierarkis, UUD 1945 berada di atas UU. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat diajukan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu kewenangan MK adalah ,menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Pengujian konstitusionalitas ini meliputi dua aspek utama: pertama, pengujian formil, yang menilai apakah undang-undang tersebut dihasilkan melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Kedua, pengujian materiil, yang memeriksa dan menilai apakah isi peraturan perundang-undang tersebut sesuai

¹⁹ Ibid. Hlm 45

²⁰ Fatkhurohman, dkk, Memahami Keberadaan MK di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 22

dengan peraturan yang lebih tinggi ataukah bertentangan, serta apakah otoritas tertentu memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan tersebut.²¹

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, MK tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman lain. MK merupakan satu-satunya lembaga yang berlokasi di ibu kota negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU MK. MK berfungsi untuk memastikan bahwa konstitusi dijalankan dan dihormati baik oleh penyelenggara negara maupun oleh warga negara. Selain itu, MK berperan sebagai penafsir akhir konstitusi dan berfungsi sebagai pelindung konstitusi di banyak negara. Dengan dimasukkannya hak asasi manusia dalam UUD 1945, fungsi perlindungan konstitusi juga mencakup perlindungan hak-hak asasi manusia.²² Namun, dalam pelaksanaannya, UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan hal-hal berikut:

*“Salah satu perubahan penting dalam UUD RI Tahun 1945 adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang menangani masalah tertentu dalam ranah ketatanegaraan. Tujuan utama MK adalah untuk memastikan bahwa konstitusi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan keinginan rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi. Keberadaan MK juga bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan negara serta mengoreksi pengalaman ketatanegaraan sebelumnya yang sering menimbulkan interpretasi ganda terhadap konstitusi”.*²³

Organisasi negara lain atau individu dapat saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan dalam konstitusi. Memang, konstitusi sering kali tidak sepenuhnya jelas karena rumusannya yang luas dan kadang kabur. Namun, otoritas terakhir untuk memberikan tafsir yang mengikat adalah MK, dan tafsiran yang mengikat ini hanya diberikan melalui putusan MK atas permohonan yang diajukan. Dalam putusan perkara, keputusan MK bersifat final, berarti keputusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum tetap setelah diumumkan dan tidak dapat diajukan banding. Satjipto

²¹ Ibid.

²² Maruarar Siahaan, Hukum Acara MK Republik Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm

11

²³ Penjelasan UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK Bagian Umum

Rahardjo berpendapat bahwa UUD 1945 mengamanatkan MK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusi. Menurut Satjipto, hal ini cukup mengkhawatirkan karena hanya sembilan hakim MK, dari Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, yang memiliki wewenang untuk Menentukan apa yang diinginkan dan dipikirkan oleh UUD. Setelah MK Memutuskan, semua orang di Indonesia harus menerima keputusan tersebut tanpa Ada jalan untuk protes atau banding. MK berada di puncak hierarki hukum, Dengan tidak ada lembaga lain yang lebih tinggi.²⁴

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh MK, lembaga ini berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Fungsi ini juga melibatkan perannya sebagai satu-satunya penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Sebagai hukum tertinggi, konstitusi menetapkan prinsip-prinsip demokrasi dan berfungsi untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang diakui sebagai hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, MK juga berperan sebagai pelindung demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), serta pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*).²⁵

Dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945, yang ditetapkan melalui perubahan ketiga konstitusi tersebut, terdapat dasar hukum untuk pembentukan MK. Meskipun secara hukum MK sudah dibentuk, pada saat Itu lembaga ini belum sepenuhnya siap menjalankan tugas dan wewenangnya. untuk menyempurnakan keberadaan MK, pada perubahan keempat UUD 1945 diatur dalam peraturan peralihan Pasal III yang menetapkan bahwa MK harus dibentuk paling lambat pada 17 Agustus 2003. Sebagai tindak lanjut, pada 13 Agustus 2003 disahkanlah UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.

KESIMPULAN

²⁴ Janedjri M Gaffar, Makalah, Kekuasaan kehakiman, Harian Seputar Indonesia, 19 Februari 2008, hlm 66

²⁵ Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2008, hlm 39

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6109) yang mensyaratkan usia minimal 40 tahun bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali diartikan sebagai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk Pilkada". Dengan demikian, Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diubah menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk Pilkada". Putusan ini dikeluarkan pada hari Senin, 16 Oktober 2023 oleh Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Hakim Anwar Usman, dalam perkara gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru, seorang mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2008, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: Sekretariat Kepaniteraan MK RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2003, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Fatkhu Rohman, Dkk. 2004, Memahami Keberadaan MK di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, M. Guntur. 2022, Peradilan Modern Implementasi ICT Mahkamah Konstitusi, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- MD, Moh. Mahfud. 2013, Hukum dan Keadilan (Memori 10 Tahun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Siahaan, Maruarar. 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press.
- Wheare, K. C. 2003, Konstitusi-Konstitusi Modern, Terjemahan Muhammad Hardani,

Surabaya: Pustaka Eureka.

Jurnal

Hardianto, Danang. "Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi: Vol. 11 No. 2, 2014.

Makalah

Gaffar, Jenedjri M. 2008, Kekuasaan Kehakiman, Harian Seputar Indonesia.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar NRI 1945 Undang-Undang NRI No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu

Undang-Undang NRI No. 24 Tahun 2003, Tentang Mahkamah Konstitusi Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, Tentang Syarat Usia Capres dan Cawapres

Internet

Safa'at, M. Ali. 2023, Guru Beras Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres, diakses pada tanggal 1 Maret 2024 dari <https://hukum.ub.ac.id/id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>

Hidayatulloh, Ndaru. 2022, MK Sebagai Negative Legislator, Apakah Berwenang Buat Norma Baru?, diakses pada tanggal 12 Maret 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mk-sebagai-negative-legislator-apakah-berwenang-buat-norma-baru-lt50487c14ed33f/>

Rizki, Mochamad Januar. 2023, Membedah di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, diakses pada tanggal 17 Maret 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-lt652f38c498a9e/?page=all>